



Analisis Zakat Profesi bagi Pelaku Bisnis YouTube (YouTuber) Perspektif Ekonomi Islam

Fitri Handari¹, Nurida Isnaeni², Rafiqi³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 11th, 2023

Revised Aug 19th, 2024

Accepted Aug 23th, 2024

Keyword:

Zakat Profesi
YouTube
Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan model pendekatan *content analysis*. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah buku dan media sosial yang memiliki korelasi dengan masalah zakat profesi sebagai pokok bahasan penelitian. Sementara data sekunder penelitian ini adalah jurnal ataupun artikel yang membahas tentang konsep zakat profesi YouTuber. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah penentuan unit analisis, penentuan sampel, dan pencatatan data. Model analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalis, pendekatan historis, dan pendekatan ideologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam kaidahnya hukum mu'amalah diperbolehkan (mubah) selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Profesi YouTuber merupakan suatu bisnis dari program kerja sama antara YouTuber dan pihak YouTube atau disebut dengan akad shirkah. Profesi ini halal apabila konten video bermanfaat, video merupakan kreatifitas orisinal dari YouTuber, dan iklan yang ditayangkan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam. (2) Penghasilan Youtuber termasuk dalam *al-mal al-mustafad*. Penulis mendukung pernyataan wajib ditunaikan atas zakat *al-mal al-mustafad* karena argumen yang kuat dan meyakinkan serta banyaknya contoh dari sahabat nabi. Yusuf Al-Qardhawi mengqiyaskannya *al-mal al-mustafad* dengan zakat pertanian, yaitu apabila nishab mencapai 5 wasaq (653kg beras) dan kadar zakatnya 5%. Selain itu, dari beberapa konten YouTuber Muslim, sebagian masih ada yang belum memenuhi kriteria etika berbisnis dalam Islam.



© 2024 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Fitri Handari
Universitas Jambi
Email: fitrihandari1@gmail.com

Pendahuluan

Menunaikan zakat adalah sebuah tanggung jawab bagi seorang muslim. Jika ditinjau dari segi ilmu sosial, ketika seseorang menunaikan zakat maka tersemat rasa kemanusiaan hingga takwa yang dalam karena telah menyadari bahwa pada harta yang dimilikinya terdapat hak untuk orang lain. Zakat juga termasuk dalam maliyah ijtimaiyah yang berarti dilakukan dengan tujuan maslahat. Cahyani mengungkapkan bahwa zakat akan mengurangi sifat tidak terpuji seperti kikir hingga serakah. Selain bernilai ibadah, zakat juga dilakukan sebagai dasar kemanusiaan.

Mengenai hukum dari ibadah zakat, Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 110. Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”* [QS. Al-Baqarah: 110].

Ayat tersebut menjelaskan sebagai perintah dari Allah kepada hamba-Nya mengenai ibadah wajib yang tidak boleh dilewatkan seperti shalat dan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki sesuai ketentuan untuk membayar zakat.

Heri Sudarsono mengatakan bahwa pada tahun ke-2 Hijriah zakat fitrah sudah diwajibkan, sedangkan zakat maal diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Akan tetapi menurut para ahli hadits memandang bahwa sebelum tahun ke-9 Hijriah zakat telah diwajibkan, Syekh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi berkata bahwa kewajiban atas zakat dilakukan setelah hijrah dan dalam waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkannya zakat, belum ada peraturan khusus ataupun ketentuan hukum yang mengatur tentang zakat dan pada saat itu zakat hanya bersifat suka rela.

Pada tahun ke-9 Hijriah, ketika dasar Islam telah kokoh, orang berbondong-bondong masuk Islam dan perluasan wilayah negara semakin cepat. Setelah diwajibkannya zakat, beberapa peraturan mengenai zakat telah dibuat antara lain sistem pengumpulan zakat, objek zakat, haul dan nishab serta tingkat persentase zakat yang akan dikeluarkan. Pekerjaan sebagai „amilin pada saat itu, bukanlah pekerjaan yang banyak membutuhkan waktu dan petugasnya tidak diberikan gaji secara resmi, tetapi 'amilin mendapat bayaran dari dana zakat.

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi 2 macam yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta). Zakat fitrah ditunaikan pada akhir bulan ramadhan saja dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan zakat maal ditunaikan apabila telah mencapai haul (batas waktu) dan nishab (batas minimal harta). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fiqh Az-Zakah, objek zakat maal meliputi: zakat emas, perak dan barang berharga lainnya, zakat perdagangan, zakat hewan ternak, zakat hasil pertanian, zakat hasil olahan dan tanaman hewan, zakat hasil tambang dan tangkapan laut, zakat hasil penyewaan asset, zakat profesi, zakat saham dan obligasi.

Zakat profesi merupakan zakat yang diwajibkan pada setiap pekerjaan yang mempunyai keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan secara bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang apabila telah mencapai nishab.

Zakat profesi telah menjadi perdebatan sejak dulu hingga kini. Menurut ulama yang menolak wajibnya atas zakat profesi berpandangan bahwa tidak ada dalil yang kuat dan jelas mengenai kewajiban atas zakat profesi serta tidak ada contoh yang serupa secara khusus dari ajaran Rasulullah SAW. Namun bagi ulama yang membenarkan wajibnya atas zakat profesi berpandangan bahwa zakat atas penghasilan bukanlah persoalan baru dalam Islam bahkan dalilnya jelas dan kuat dari Al-Qur'an.

Secara kontekstual yang perlu diperhatikan umat Islam terkait zakat profesi ini menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah penghasilan yang diusahakan melalui keahlian. Penghasilan yang diperoleh dari keahlian ini dalam ushul fiqh disebut dengan al-mal al- mustafad. al-mal al-

mustafad merupakan setiap harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji, hadiah, hasil dagang, saham perusahaan, warisan dan lain sebagainya. Semua penghasilan yang diperoleh dari profesi seseorang apabila telah sampai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dasar hukum ketentuan zakat ini adalah ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan dalam Surah Az-Zariyat ayat 19 Artinya : *"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."*[QS. Az-Zariyat: 19]

Zakat profesi atau zakat penghasilan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada umat Islam, mengingat potensi zakat profesi pada masyarakat saat ini sangat besar, karena perkembangan ekonomi yang semakin pesat juga.

Pada era kontemporer saat ini, teknologi telah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang untuk memperoleh atau pun menciptakan jenis pekerjaan baru. Salah satunya adalah pekerjaan entertainment yang kerap muncul di sosial media dan menyebar di seluruh penjuru dunia bahkan tersebar pada setiap kalangan. Berbagai bentuk media sosial yang kerap digunakan untuk pekerja digital adalah Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Dari keseluruhan media sosial tersebut, YouTube menjadi salah satu media paling populer sebagai sumber penghasilan bagi penggunanya.

YouTube adalah sebuah situs web yang dibuat untuk berbagi video. Pada awalnya YouTube hanya menjadi hiburan semata oleh masyarakat, karena terdapat banyak video ataupun film yang menarik untuk ditonton. YouTube juga menjadi alat yang menguntungkan baik dari segi iklan produk bagi suatu perusahaan maupun dari segi pendidikan. Dengan banyaknya masyarakat yang menonton video tersebut, YouTube menjadi sumber penghasilan bagi YouTuber yang memiliki Viewer atau Subscriber yang telah mencapai jumlah tertentu. Semakin banyak Viewer dan Subscriber yang dimiliki akun tersebut, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang mereka dapat.

YouTube dibuat oleh Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim pada tahun 2005. Pada awalnya, mereka bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan PayPal. Tujuan YouTube dibuat agar orang bisa berbagi video mereka, dengan berjalannya waktu YouTube menjadi situs untuk menerbitkan lagu, serta memasarkan sebuah produk.

Video pertama yang diunggah di YouTube pada tanggal 23 April 2005 berjudul "Me at The Zoo", video ini menayangkan tentang pendiri YouTube yaitu Jawed Karim di San Diego Zoo. Hingga saat ini video tersebut masih ada di YouTube. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc. melansir bahwa mereka telah membeli YouTube senilai U\$1.65 dalam bentuk saham.

YouTuber merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai akun YouTube bertujuan membuat berbagai bentuk video yang di unggah di akun YouTube nya. Dan sebagian dari mereka, berhasil mencapai kesuksesan dan menjadikan YouTube sebagai sumber penghasilan.

Di Indonesia, kepopuleran sebagian para YouTuber sudah banyak dikenal masyarakat. Para YouTuber pun memiliki passion tersendiri dalam konten video yang diunggah di akun YouTube-nya. Hal ini dibuktikan dari jumlah Viewer dan Subscriber dari setiap video yang diunggah. Mengacu pada data Social Blade (2021), banyak YouTuber Muslim yang memiliki Viewer, Subscriber dan penghasilan terbesar di Indonesia baik di kalangan selebriti maupun pendakwah Muslim pada tahun 2021.

Jika seorang YouTuber termasuk ke dalam kategori profesi, maka penghasilan yang diperoleh YouTuber sangat mempengaruhi peningkatan dalam jumlah pengumpulan dana zakat di Indonesia. Seperti kita ketahui untuk satu orang YouTuber saja, ada yang berpenghasilan puluhan juta hingga milyaran perbulannya. Dengan demikian, hal ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Muslim di Indonesia yang termasuk dalam kategori mustahiq. Karena pada dasarnya tujuan dari Ekonomi Islam itu sendiri ialah untuk mencapai falah.

Dari pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian ini karena pada dasarnya terdapat hak orang lain dari harta yang didapatkan dengan jalan yang *thayyib* dan *halal*. Disisi lain, sebagian konten-konten yang diupload oleh para YouTuber ada yang mendatangkan manfaat dan ada pula yang malah mendatangkan mudharat baik bagi pelaku maupun yang menonton konten tersebut. Dari pemaparan latar belakang sebagai mana telah diuraikan diatas peneliti ingin membahas secara mendalam mengenai *pertama*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesi YouTuber ?. *Kedua*, Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap zakat profesi bagi seorang YouTuber ?

Metode

Penelitian ini metode deskriptif kualitatif analisis untuk penelitian ini. Deskriptif adalah setiap upaya untuk menggambarkan keadaan umat manusia saat ini, baik itu objek, kondisi, sistem penulisan, atau bahkan sekelompok orang. Sebaliknya, kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, adalah metode melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata terstulissic dan lisan dari orang-orang dan individu yang terkena dampak.

Soerjono Soekanto menyadari bahwa desk study adalah prosedur untuk memecahkan suatu masalah yang diilustrasikan atau diilustrasikan oleh panel orang (orang-orang dari suatu organisasi, sekelompok orang, komunitas, dan lain-lain), dan kemudian pada saat ini didasarkan pada fakta-fakta yang disajikan sebagai objek.

Penelitian ini adalah studi pustaka atau library research karena peneliti mencari sumber-sumber tertulis mengenai data yang akan diteliti. Menurut Muhadjir (1989) *library research* adalah penelitian yang mengkaji data yang didapatkan dari sumber tertulis.

Teknik pengumpulan content analysis setidaknya ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh seorang peneliti, yakni:

1. Penentuan unit analisis
Entri data untuk satu karya dilakukan dengan membaca dengan cermat dan cermat. Pengumpulan data akan dibantu dengan pembacaan berulang-berulang. Untuk mempermudah analisis, setiap informasi harus dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Informasi yang dimaksud harus jelas relevan dengan tujuan analisis. Ini adalah fenomena menarik yang akan menjadi bidang studi utama.
2. Penentuan Sampel
Pengambilan sampel dapat dilakukan secara bertahap dengan memahami tahun-tahun yang telah berlalu sejak sebuah karya, tema, genre, dan segala sesuatu yang lain. Penentuan Sampel Berstrata Tahapan-Tahapan Demikian Disebut Penentuan Sampel.
3. Pencatatan Data
Saat melakukan pengambilan data, data harus dipilih atau disunting. Yakni, data-data yang tidak relevan dengan kerangka studi sedang dibahas. Titik data kesebelas diberikan penekanan untuk membantu subjek dalam memahami indikator

Proses analisis data dalam penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan data yang tersedia, atau menela'ah. Prosedurnya adalah membaca dan mengumpulkan data. Setelah membaca, belajar, dan berdiskusi, langkah selanjutnya adalah mendistribusikan kembali info yang telah disunting dengan membuat abstrak. Langkah terakhir adalah menempatkan bayi dalam gendongan bayi yang sesuai dengan arah dalam pola berpikir

Pembahasan dan Hasil

Perspektif Islam tentang hukum berpendapat bahwa orang harus selalu bekerja (dipekerjakan) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Khususnya dari strategi ekonomi. Ketika pekerjaan manusia dilakukan secara halal, pastikan untuk mendapatkan hasil yang halal juga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al- Baqarah, Ayat 172:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”* [QS. Al-Baqarah:172]

Rasulullah SAW juga bersabda : Artinya: *“Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang Muslim”*.

Dari ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwasannya umat Muslim diwajibkan untuk mencari rezeki yang halal melalui usaha yang halal pula. Karena setiap rezeki yang kita peroleh dan makan akan masuk ke dalam badan dan mempengaruhi jiwa dan rohani kita, apabila kita memakan dari rezeki yang diperoleh dari cara yang baik dan halal, maka jiwa dan rohani kitapun akan ikut baik dan begitupun sebaliknya.

Pada periode modern saat ini, bisnis mengalami pertumbuhan yang lambat karena penggunaan media dalam melakukan bisnis atau faktor lainnya. Sementara bisnis lain sebelumnya dilakukan secara diam-diam, istilah "bisnis internet" sejak itu muncul di media (*online*). Bisnis internet (*online*) adalah salah satu yang sering berubah menjadi subjek tabu di kalangan masyarakat umum. Bisnis internet yang populer dan banyak diadopsi oleh warga negara Indonesia merupakan bisnis menjadi YouTuber.

YouTuber adalah seseorang yang membuat konten untuk aplikasi youtube, seperti film pendek, ulasan, tutorial, video musik, dan jenis konten lainnya. Profesional ini menawarkan metode sederhana dan mudah untuk mendapatkan mata uang yang lebih berharga. Bagi mereka yang ingin berkreasi, satu-satunya cara terbaik bagi YouTuber untuk menghasilkan uang adalah dengan mengupload video jika di ditonton oleh ribuan pengunjung dari pihak google.

Karena semakin banyak video yang diupload dan karena semakin banyak orang yang menontonnya (pemirsa), peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang semakin besar. Dengan demikian, sebelum seorang YouTuber mengunggah video ke situs, mereka harus berkolaborasi dengan Google AdSense. Google AdSense adalah program untuk iklan atau penempatan banner yang dilakukan oleh mesin pencari dengan menyematkan iklan pada video. Bagi hasil yang diperoleh oleh youtuber adalah sebesar 55% dan 45% untuk youtube. Penghasilan yang diperoleh youtuber juga bergantung pada CPM (*Cost Per Mille*), maksudnya adalah yotuber akan memperoleh penghasilan yang banyak seiring dengan banyaknya yang menonton videonya.

Program akad kerja sama antara youtuber dengan google adsense dikenal dalam hukum Islam adalah akad shirkah. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah As-Shad ayat 24 Allah berfirman Artinya: *“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertobat.”* [QS. Shad: 24]

Dalam hadits Qudsi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : Artinya : *“Allah swt. berfirman: „Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”* (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim)

Kongsi, kemitraan atau kerjasama dalam istilah bahasa Arab disebut dengan musharakah/shirkah yang merupakan kesepakatan saling bekerja sama diawali dari para

pemodal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).

Fukaha Hanafiyah menyebutkan bahwa hanya dua rukun shirkah yang merupakan ijab (sarana yang digunakan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan perkongsian). Sebaliknya, menurut Jumhur Fukaha, ada tiga Rukun Shirkah:

1. Para pihak yang mengadakan transaksi shirkah (*'Aqidain*)
2. Objek transaksi (*Ma'qud 'alaih*)
3. Ijab dan qabul

Biasanya, cara kerja bersama dilakukan adalah dengan melampirkan modal berdasarkan uang tunai yang bernilai identik untuk didistribusikan secara kompetitif, diikuti dengan pembayaran hadiah dan, akhirnya, pemutusan hubungan kerja bersama secara kompetitif. Namun, fenomena antara AdSense dan YouTuber tidak disebabkan oleh penggunaan metode pembayaran hanya tunai, selain menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi.

Seperti yang dapat dilihat dengan jelas, AdSense memiliki program untuk memberikan layanan dukungan pelanggan kepada mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu, setiap perusahaan YouTuber memiliki aset yang terdiri dari akun YouTube dengan setidaknya 1.000 pelanggan dan konten yang memiliki setidaknya 4.000 jam waktu menonton.

Dalam konteks ini, membuat konten dengan staf AdSense terdiri dari dua kelompok orang terpisah yang memiliki status sebagai "aqidain" atau "mereka yang bekerja sama secara teratur selama inspeksi." Sebaliknya, iklan yang ditampilkan dalam konten yang dimaksud adalah apa yang memenuhi syarat sebagai objek akad (*ma'qud 'alaih*) di sini. Ijab dan Qabul ditambahkan setelahnya, setelah perusahaan AdSense menerima uang tersebut. Dalam hal ini, akad yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar, selain menjadi terpisah.

Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) keputusan No. 52 (3/6) 1990 dalam Jurnal Majma' Al Fiqh Al Islami edisi VI jilid II hal 785, juga memutuskan: "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan, tidak berada dalam satu majelis dan satu dengan lainnya tidak saling melihat atau mendengar, sedangkan media perantara antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, sebagaimana hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks dan layar komputer (Internet). Dalam hal ini akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Kontes yang diluncurkan antara Google AdSense dan orang yang membuat konten, atau YouTuber yang termasuk dalam kategori "shirkah al-abdan," terdiri dari dua orang yang secara resmi memenuhi syarat untuk menerima dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pekerjaan apa pun yang dilakukan di bawah upah yang dikantongi bersama sesuai dengan aturan. Menurut ulama Malikiyyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, shirkah ini diperbolehkan karena tujuan akad ini adalah untuk mendapatkan kekayaan.

Namun, Shirkah yang dimaksud dipatahkan oleh Ulama Syafi'iyah, Immamiyah, dan Zufar yang merupakan penganut Hanafiyah. Menurut mereka, shirkah hanya fokus pada hati dan bukan pada pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat ditegakkan di dalam shirkah dan ada ketidakjelasan dan penipuan di dalamnya. Masyarakat Malikiyyah sadar bahwa satu-satunya kebutuhan untuk melakukan shirkah al-abdan adalah bahwa pihak-pihak terkait harus hadir di lokasi yang sama.

Setiap organisasi yang saat ini beroperasi dan membangun ruang Iklan yang akan ditampilkan oleh AdSense pada akhirnya akan menerima komisi sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Dua komponen utama modul ini adalah RPM (*Revenue per Thousand Impressions*) dan biaya per klik.

Setiap iklan yang ditampilkan secara konsisten untuk sekitar 1.000 Tayangan berarti bahwa orang yang membuat konten akan dapat memperoleh keuntungan darinya. Dan dalam kasus seperti itu, orang yang membuat konten akan menerima pembayaran untuk itu. Ini karena setiap pemberitahuan yang disebutkan di atas dirancang untuk dipahami lebih lengkap oleh pengunjung atau pelanggan. Namun, pembuat konten, atau youtuber, tidak secara konsisten menerbitkan ulang penghasilan tersebut di atas. Karena itu, adsense kini akan membayarkan manfaat yang dijanjikan berupa gaji di akhir setiap bulan pertama sedangkan banner iklan tersebut di atas masih aktif di website terkait.

Konten iklan tertentu yang ditampilkan harus berisi spesifikasinya. Secara umum, literatur Islam yang memuat hukum tidak tertulis yang diajarkan di sana dapat terhambat. Sebagai contoh, jika iklan yang dimaksud terkait dengan sesuatu yang dapat merugikan penilaian, seperti bisnis khusus atau bahkan yang mengandung pornografi.

Islam menyebut kurangnya kejelasan ini sebagai gharar; oleh karena itu, bahkan ketika tindakan melakukan akad telah selesai, jika ada detail dalam objek pekerjaan yang tidak jelas, itu akan menyebabkan organisasi yang menonjol menderita. Dan setiap ambiguitas dalam deskripsi iklan kemungkinan akan mengakibatkan kelembaban bagi satu organisasi.

Dengan demikian, perlu ada tindakan dari pembuat konten untuk memilih (menyaring) produk dan konten iklan yang seharusnya diperbolehkan di dalam kontennya untuk diunggah. Misalnya, memakai fitur filtering iklan di adsense youtube memungkinkan iklan-iklan non halal tidak tampil di video youtuber dan juga memastikan bahwa pengunjung youtube tidak terkena iklan-iklan retargeting dari produk non halal.

Menurut hemat penulis dari penjelasan di atas, profesi sebagai seorang youtuber itu sah-sah saja. Karena pada kaidahnya setiap kegiatan bermu'amalah diperbolehkan (mubah), sebagaimana kaidah yang berbunyi : Artinya : "*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebathilan dan keharamannya.*"

Dalam hal ini, penulis mengklasifikasi dalam 2 kategori (halal dan haram) profesi youtuber:

1. Halal

Pertama, apabila seorang YouTuber tersebut mengunggah video yang berisikan manfaat dan mengajak kebajikan kepada yang menonton, video tersebut tidak mengandung unsur pornografi dan ajakan maksiat lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7, sebagai berikut:

Artinya : "*Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya.*" [QS. Al-Zalzalah:7]

Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: Artinya: "*Sesungguhnya Allah menetapkan (mewajibkan) berbuat ihsan dalam segala hal. Maka, jika kalian membunuh (dalam peperangan) maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka lakukanlah dengan sembelihan yang baik, hendaknya setiap kalian menajamkan perangnya, dan membuat senang hewan sembelihnya.*" [HR. Imam Muslim]

Kedua, video yang diunggah merupakan video atau kreatifitas orisinal dari YouTuber itu sendiri, dan memiliki hak cipta.

Keitga, serta iklan yang ditayangkan sudah tersaring dari iklan-iklan yang mengandung unsur non halal seperti perjudian, spekulasi, pornografi dan unsur lainnya yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut: Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*" [QS. An-Nisa:29]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bermu'amalah harus dengan jalan yang benar menurut agama dan nada kerelaan hati diantara masing-masing. Jadi jika youtuber hendak

melakukan reproduksi karya cipta orang lain, harus sudah memiliki izin dari pencipta video tersebut. Begitupun dengan iklan yang ditayangkan harus sudah tersaring pada iklan-iklan yang dibolehkan dalam Islam tidak mengandung unsur perjudian, spekulasi, pornografi dan unsur haram lainnya.

2. Haram

Pertama, apabila seorang youtuber tersebut mengunggah video yang berisikan maksiat dan mendatangkan mudharat kepada yang menonton videonya, misalnya video yang mengandung unsur pornografi, ajakan untuk menjahili orang lain (konten prank) dan unsur lainnya yang bertentangan dengan syara". Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Az-Zalazalah ayat 8, sebagai berikut: Artinya: "*Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*" [QS. Az-Zalazalah: 8]

Ayat diatas menjelaskan setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya, jika seorang youtuber menyebarkan konten yang tidak bermanfaat dan menimbulkan mudharat maka dia akan memepertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah.

Kedua, video yang dibagikan tidak semuanya adalah karya asli oleh orang lain dari sumber lain, seperti Facebook, Twitter, dan YouTuber lain yang telah menggunakan berbagai teknik berbeda, seperti melempar bintang atau termasuk tombol unduh dan unggah. Setelah video diproduksi, pengguna terus memublikasikannya ke saluran mereka tanpa memberi tahu pembuat atau pemilik konten tersebut.

Ketiga, haram pula hukumnya, apabila iklan yang ditayangkan pada unggahan YouTuber tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: "*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: dibacakan ayat ini disamping Rasulullah SAW. (Wahai sekalian umat manusia makan olehmu sebagian rezeki yang ada dimuka bumi yang halal dan baik). Lalu berdiri Saad bin Abi Waqas, ia berkata: Ya Rasulullah doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan saya orang yang mustajab doanya. Nabi menjawab: Wahai Saad, upayakanlah yang halal makanannya, maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Dan demi Allah yang mana diri nabi Muhammad ada pada kekuasaan Nya, sungguh ada seorang hamba yang memasukan sesuap nasi yang haram dalam perutnya, dia tidak diterima amal ibadah selama empat puluh hari. Dan hamba yang tumbuh dagingnya dari barang haram maka neraka lebih layak bagi orang itu.*" [HR. Thabrani]

Selain itu, youtuber di Indonesia sudah dikategorikan dalam bentuk profesi. Sebagaimana Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah memberlakukan pajak terhadap profesi YouTuber yang tertuang dalam Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Berikut rincian tarif pajak YouTuber berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1)

Tabel 1. Tarif Pajak YouTuber

No.	Tarif (%)	Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Waktu Penghasilan Kena Pajak (Tahun)
1.	5%	Rp. 60.000.000,-	1 Tahun
2.	15%	Rp. 60.000.000,- - Rp. 250.000.000,-	1 Tahun
3.	25%	Rp. 250.000.000,- - Rp. 500.000.000,-	1 Tahun
4.	30%	Rp. 500.000.000,- - Rp. 5.000.000.000,-	1 Tahun
5.	35%	Lebih dari Rp. 5.000.000.000,-	1 Tahun

Sumber: UU PPh No.36 Tahunn 2008 Pasal 17 ayat (1)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bukan hanya Islam saja yang menetapkan zakat terhadap profesi YouTuber, namun ternyata Negara juga menetapkan ketentuan pajak terhadap profesi YouTuber. Jika dilihat dari tarif pajak yang diberlakukan Negara terhadap YouTuber cukup besar, terlebih lagi pada penghasilan yang besar pula. Namun berbeda dengan

zakat profesi yang kadar ketentuannya sebesar 2,5% atau 5% dan hal ini berlaku untuk berapapun besarnya jumlah penghasilan seseorang.

Dengan demikian, untuk seorang Muslim terkhususnya pada profesi YouTuber, jangan hanya patuh atas kewajiban membayar pajak terhadap Negara saja. Namun, kewajiban kita sebagai Muslim untuk menunaikan zakat harus lebih diprioritaskan.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Zakat YouTuber

Audah membagi pekerjaan menjadi tiga, yaitu:

1. *An-nasyat al-hirafi* adalah pekerjaan yang diperoleh melalui pembangunan, perbaikan, atau benda bergerak dengan objek tertentu yang menyebabkan perilaku yang mengkhawatirkan, seperti bengkel, binatu, jasa perbaikan, dan layanan sejenis lainnya.
2. *An-nasyat al-mihni* adalah pekerjaan yang diperoleh seseorang melalui bekerja dengan orang lain dengan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang mengharuskan mereka untuk melatih keterampilan observasional yang menginspirasi. Biasanya pekerjaan ini tidak mengandalkan otot, kemampuan pikiran dan keilmuan, seperti doktor, pengacara, konsultan dan lain sebagainya.
3. *Al-'amal al-wazifi* adalah istilah untuk gaji yang diperoleh saat bekerja untuk orang lain. Pekerjaan ini dapat menggabungkan keduanya atau mengandalkan fisik, pikiran, seperti karyawan, asisten, kuli, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

Al-'amal al-wazifi adalah salah satu dari tiga jenis pekerja dalam kategori ini karena akun YouTube-nya akan berfungsi sebagai tempat bagi Google untuk menampilkan iklan untuk berbagai produk. Hal yang sama berlaku untuk YouTuber yang dapat menghasilkan uang dengan mendapatkan sponsor, memungkinkan mereka untuk memasukkan penempatan merek atau iklan pop-up di luar mesin pencari Google dalam video mereka dengan berbagai harga.

Penghasilan yang diperoleh oleh para youtuber merupakan penghasilan yang termasuk pada zakat profesi (*al-mal al-mustafad*), yakni harta yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru, seperti hadiah, warisan, ongkos kerja dan lain sebagainya.

Ada perbedaan pendapat di antara para pemuka agama mengenai perlunya zakat profesional (*al-mal al-mustafad*). MUI, Pemerintah, dan organisasi terbesar di Indonesia wajib mengumpulkan persepuluhan profesional dari orang-orang yang bekerja. Dukungan politis dan yuridis dari pemerintah juga dengan jelas disahkannya UU Pengelolaan Zakat terbaru tahun 2014. Selain itu, sejumlah cendekiawan dan ulama Muslim telah mengatakan secara eksplisit atau implisit bahwa profesi zakat adalah wajib.

Dalam skala global, ada beberapa imam yang terkenal memberikan sedekah profesional, di antaranya adalah Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Abdullah Nashih Ulwan, dan imam-imam lain yang bertubuh besar seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun di antara sedikit sumber yang menggunakan nama Yusuf al, penjelasan Qardhawi tentang zakat profesional menggunakan kode Fiqh az-Zakah adalah yang paling jelas. Mungkin ada prinsip hukum yang membuat penyebutan zakat profesional wajib:

1. *Ta'mim al makna* (perluasan makna lafaz)
 Dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 267 artinya :
 “*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.*” [QS. Al-Baqarah : 267]
 Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan *takhshish/ taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa

jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Ayat tersebut adalah takhshish terhadap berbagai bentuk usaha dan harta, yang tentu saja membatasi cakupan lafaz umum, yang tidak mencapai sebagai satu satunya. Lafaz Umum ini mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni "meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim" untuk menetapkan hukum zakat profesi. Dengan cara ini, zakat profesional dapat diterapkan sesuai dengan hukum seperti yang tertera pada ayat sebelumnya.

2. Qiyas

Qiyas adalah proses membandingkan zakat profesional dengan jenis zakat lainnya, seperti zakat pertanian, emas, dan perak. Allah swt telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (653 kg beras), sejumlah 5% jika ada biaya tambahan atau 10% jika tidak ada. Sesuai dengan logika, jika zakat diperlukan untuk menyelesaikan tugas, maka zakat yang sesuai juga diperlukan untuk profesi atau profesi tertentu yang telah mencapai hasil di luar jumlah gaji petani.

3. Tujuan Zakat

Pertimbangkan tujuan zakat, seperti untuk memperkuat dan memperbesar hati serta untuk mendukung mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Selain itu, kebutuhan zakat pada semua barang dan jasa dianggap sebagai landasan agama Islam dan dikenal sebagai "cerminan rasa keadilan."

Selain itu kelompok ini juga mengajukan atsar dan fatwa dari sejumlah sahabat dan tabi'in di antaranya :

- a. Ibnu Abbas. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki- laki yang memperoleh penghasilan. Kata Ibnu Abbas "Ia mengeluarkan zakatnya pada hari memperolehnya"
- b. Ibnu Mas'ud. Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Maryam, "Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya."
- c. Umar bin Abdul Aziz (Tabi'in). Abu Ubaid menyebutkan "Bahwa bila Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya. Begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan, ia memungut zakat darinya. Begitu pula ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima". Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah.

Namun, mayoritas sarjana klasik setuju bahwa al-mal al-mustafad tidak boleh diamati kecuali telah mencapai tujuan yang dimaksudkan atau lebih dari satu tahun. Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Aisyah, dan Abdullah bin Umar termasuk di antara pengikut Nabi yang memiliki reputasi baik. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Prof. Ali As-Salus, Syekhs Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah Kibaril Ulama, Dewan Hisbah PERSIS, dan Bahtsul Masail NU termasuk di antara ulama yang telah menyatakan hal yang sama. Beberapa dasar hukum ditujukan kepada pembicara:

1. *Takhshish al-am* (mengkhususkan sebagian kata dalam Al-Qur'an)

Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 267 artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*"[QS. Al-Baqarah: 267]

Ulama kemudian memberikan panduan (pembatasan) pada beberapa jenis usaha atau takhshish/taqyid harta yang perlu dizakatkan, seperti harta perdagangan, emas, dan perak, serta pertanian hasil dan peternakan, di ayat di bagian atas dasar lafal 'am. Pengkhusus ini memiliki sedikit hukum hadits. Mencaus ayah ayah al-Qur'an yang bersifat umum.

Dalam hal ini, hadits berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna universal, yang disebut sebagai takhshish al 'amm dalam literatur hadits. Takhshish Al-'am adalah sunnah yang menekankan atau menafsirkan ayat dengan benar yang memiliki kualitas tertinggi.

Maka, kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal „am, ulama kemudian memberikan *takhshish/ taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

2. Tidak ada haul

Menurut kelompok pemuka agama yang memandang zakat profesional sebagai wajib, pernyataan ini menyatakan bahwa zakat semacam itu tidak memerlukan pengangkutan, yaitu, bahwa zakat dikirim setelah seseorang memiliki hati mereka selama setahun penuh. Mengingat fakta bahwa hadits- hadit ini dilengkapi dengan beberapa jalur dan seekor penguin sehingga mereka dapat diklasifikasikan sebagai hujjah, serta fakta bahwa mereka berulang kali diabaikan oleh sahabat atsar-atsar, mereka semua membahas pengangkutan. Jika hadits-hadits yang disebutkan di atas robek, maka dampaknya sangat parah. Karena pengangkutan adalah masalah yang telah dibahas oleh otoritas agama dan mereka yang telah menyatakan dukungan untuk itu, mereka akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu dilakukan lebih cepat.

3. Tidak pernah ada sepanjang 14 abad

Sejak awal abad ke-14, belum ada satu pun sarjana yang mau melakukan "penciptaan" zakat jenis baru. Akibatnya, sudah ada banyak—mungkin banyak—buku fiqh yang telah ditulis oleh para sarjana, apakah itu independen atau berasal dari salah satu dari lima madzhab. Namun, belum ada satu pun imam sejak 14 Abadi yang telah menulis buku khusus untuk zakat profesional dalam buku doa mereka.

Bukan karena mereka gagal mengamati perkembangan zaman, melainkan karena mereka mengerti bahwa masalah zakat tidak berhubungan langsung dengan perasaan keadilan. Namun yang lebih penting dari itu, zakat adalah bentuk pemujaan yang tidak tergantung pada ritual. Jadi apapun jenis kekayaan yang harus diproklamirkan, harus dilakukan sesuai dengan pedoman Rasulullah SAW, dan bukan dengan cara ijtihad atau akal semata.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut : “Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.”

Penulis melakukan percakapan panjang dengan seorang ulama Suriahi di Masjid Baitul Mughni, di mana ia terus-menerus menyayainya tentang praktik zakat profesional saat ini. Yang Tercinta mengatakan sekali lagi bahwa zakat profesional tahun ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan asumsi bahwa zakat mengacu pada Islam, di mana landasannya harus qath'i dan tidak dapat dibatasi hanya pada hasil meditasi dan ijtihad di masa sekarang.

Sehubungan dengan wahyu ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dapat disebut sebagai sekelompok Muslim kontemporer moderat yang tidak mendapatkan zakat profesional. Namun ia memberikan saran kepada mereka yang membutuhkan zakat profesional. Beliau menyatakan hal-hal berikut ini: “*Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata, ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun. Karena mengambil pendapat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.*”

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bawa perbedaan pendapat terjadi antara penggunaan dalil yang sama namun berbeda dalam menundukkan dalil tersebut. Dalam hal ini, penulis mendukung pernyataan yang wajib atas menunaikan zakat profesi bagi seorang YouTuber, karena argumen pendukung zakat profesi lebih kuat dan meyakinkan serta melihat banyaknya contoh dari para sahabat nabi. Selain itu para ulama sepakat penghasilan YouTuber termasuk ke dalam kategori al-mal al- mustafad.

Berdasarkan pendapat para ulama al-mal al-mustafad, zakat adalah tindakan yang dituntut. Karena itu, pedoman YouTuber harus diikuti jika video atau konten yang telah mereka unggah

tidak sesuai dengan Syari'ah. Beberapa ulama dengan berbagai tingkat pendapat mengenai kadar dan nishab zakat al-mal al-mustafad setuju dengan persyaratan zakat untuk emas, yang meliputi nishab 80 gram emas dan kadar 2,5%, sedangkan mayoritas setuju dengan persyaratan zakat untuk daging, yang meliputi zakat pertanian 653 kg dan kadar 5%.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat al-mal al-mustafad didasarkan pada zakat pertanian sehingga dapat dikumpulkan sesuka hati tanpa harus melakukan pengangkutan (melawati satu tahun). Bahkan Yusuf Al-Qardhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Nabi SAW bersabda “*Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul.*” (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qardhawi menganggap hadis yang dimaksud lemah (dhaif) karena adanya periwayat hadis yang mengidentifikasi Jarir bin Hazim. Karena itu, youtuber yang tunduk pada Zakat Al-Mal Al-Mustafad harus membayar zakatnya sesuai dengan ketentuan di Zakat Pertanian, yaitu harus ada 5% Zakat di daerah di mana mereka membayar zakat mereka.

Berdasarkan perbedaan antara pernyataan kedua tokoh agama di atas, penulis sependapat dengan pernyataan Yusuf Al-Qardhawi mengenai praktik pertanian zakat. Namun, dengan beberapa kehati-hatian, youtuber yang belum nishab pada saat menjalani pengujian dapat menggunakan sumber ulama yang menyatakan bahwa zakat al-mal al-mustafad berbeda dengan zakat emas karena ada persyaratan zakat 2,5% jika mereka nishab setelah 80 gram emas dan sebelum mereka menyelesaikan pengujian selama setahun.

Etika Bisnis Islam dari Profesi Seorang YouTube

Berikut adalah analisis beberapa konten YouTuber Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Prinsip-prinsip ini sebagaimana yang dijabarkan oleh Mohammed

1. *Unity*/Tauhid

Prinsip ini memperjelas bahwa setiap tindakan manusia—tindakan, perbuatan, perkataan, hati, dan doa harus dimaksudkan untuk memperkuat iman Allah SWT. Sesuai dengan prinsip ini, ada beberapa akun kreator yang menunjukkan bahwa mereka tidak tergoyahkan dalam mematuhi semua aturan dan ideologi dalam konten yang mereka hasilkan untuk video, termasuk hal-hal seperti ketelanjangan, penipuan, dan hal-hal lain yang tidak sejalan dengan Islam. Seperti konten milik Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, Das'ad Latif dan pendakwah lainnya. Di dalam konten mereka murni berisikan tentang ilmu-ilmu tauhid dan mengajak manusia melakukan perbuatan kebajikan.

Namun, ada beberapa YouTuber yang juga mengabaikan prinsip beretika ini, salah satunya akun milik Deddy Corbuzier yang memiliki konsep konten podcast dengan orang lain seperti artis, atlet, hingga menteri. Belakangan ini, Deddy Courbuzier menuai kontroversi karena mengundang pasangan gay pada podcastnya, Deddy dianggap mendukung gerakan LGBT dan akhirnya Deddy menghapus konten tutorial gay dan meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan. Dalam hal ini, jelas bahwa konten yang dibuat oleh Deddy Corbuzier tidak memiliki prinsip ketauhidan, karena konten yang diupload berisikan hal-hal yang akan mendatangkan mudharat kepada penontonnya.

2. *Equilibrium*/Keseimbangan

Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia harus selalu jujur, baik itu dengan diri mereka sendiri atau dengan orang lain, ketika terlibat dalam kegiatan apa pun, termasuk melakukan bisnis. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa prinsip ini menekankan fakta bahwa ketika melakukan kegiatan bisnis tertentu, seseorang harus mempertimbangkan kesejahteraan penduduk setempat; seseorang tidak bisa hanya fokus pada keuntungan pribadi ketika ada lembaga lawan yang membutuhkan perhatian.

Sebagaimana kita ketahui mayoritas masyarakat Indonesia merupakan Muslim, sehingga hal ini akan menjadi kehati-hatian para YouTuber dalam membuat konten video. Salah satunya kasus YouTuber Muhammad Kece yang dinilai menistakan agama Islam. Ia menyebut bahwa kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan

menimbulkan paham radikal. Ia juga mengganti ucapan salam umat Islam, dimana kata Allah diganti menjadi Yesus “Assalamualaikum warahmatuyesus wabarakatuh”. Itulah kasus YouTuber yang sempat membuat gempar dunia maya. Membuat konten berkualitas memang tidak mudah, namun jangan sampai hanya demi alasan viral sampai menghina agama atau melecehkan orang lain.

3. *Free Will/Kebebasan*

Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk memperoleh dan mengembangkan keterampilan apa pun, termasuk kapasitas untuk terlibat dalam bisnis. Tapi itu juga tidak mengakui nabi dan suara Allah SWT. Model bisnis yang digunakan YouTuber untuk meluncurkan bisnis mereka adalah salah satu yang memberi setiap orang kesempatan untuk bekerja untuk diri mereka sendiri. Selain memberi orang kesempatan untuk bekerja untuk diri mereka sendiri, mereka juga memberi orang kesempatan untuk bekerja bagi diri mereka sendiri untuk membuat konten tanpa menyinggung Tuhan.

Kebebasan memilih ini dipergunakan secara bijaksana oleh salah satu akun YouTube Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, Das'ad Latif dan akun pendakwah lainnya. Berbeda dengan kreator lain yang menggunakan kebebasan yang bermuatan negatif seperti konten YouTuber yang mengandung unsur cukup vulgar dengan mempertontonkan kemesraan sebagai pasangan suami istri.

4. *Responsibility/Tanggungjawab*

Prinsip ini menjelaskan bahwa selalu ada beberapa tingkat kebencian terhadap seseorang, apakah itu Allah SWT, diri sendiri, atau orang lain di dunia. Dengan bantuan beberapa pembuat konten, kami dapat menghasilkan beberapa lelucon di mana konten utama terdiri dari mengkhianati dan mempermalukan orang lain; ini berpotensi membahayakan orang lain karena murahan, menyinggung, dan bobrok. Oleh karena itu, itu berarti bahwa beberapa YouTuber tidak terlalu marah dengan upaya berulang untuk membuat orang lain marah dan menawarkan saran tentang berbagai tindakan yang menurut mereka menjengkelkan.

5. *Benevolence/Ihsan*

Prinsip dasar Islam kejujuran dan kebenaran adalah kode bisnis agama itu. Setiap proyek kecil, tidak peduli seberapa pentingnya, mendorong organisasi lain untuk tetap aktif dan mengembangkan rasa urgensi. Selain itu, sumber penghasilan yang baik adalah sumber penghasilan yang tidak mengganggu orang lain. Menurut banyak YouTuber yang secara teratur mengungkapkan pendapat negatif, seperti menyebut sesuatu sebagai tipuan, seseorang yang memperlakukan konten sebagai sumatif harus memahami apa yang dikatakan dalam konten itu.

Seperti berdiri, konten kreatif sering dibuat tidak hanya untuk menyoroti bakat pencipta, tetapi juga untuk dikagumi dan digunakan sebagai lelucon. Apalagi jika menyuguhkan hal-hal yang bermanfaat seperti konten-konten yang memberikan tips ataupun perilaku yang bisa dipraktekkan para penonton, seperti konten-konten yang dibuat oleh Baim Wong yang mayoritas isi kontennya adalah ajakan untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan, hal ini menjadi salah satu contoh untuk youtuber Muslim lainnya agar membuat konten yang bermanfaat dan bisa menjadi amal jariyah nantinya.

Kesimpulan

Dalam perspektif Hukum Islam, manusia dituntut untuk bekerja dengan cara yang halal guna memperoleh hasil yang halal pula sebagaimana tertuang dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 172. Salah satu profesi yang sedang trend saat ini adalah YouTuber. Profesi YouTuber merupakan program kerja sama antara YouTuber dan pihak YouTube/Google AdSense atau dikenal dengan akad shirkah. Pada kaidahnya setiap kegiatan bermu,,amalah itu diperbolehkan (mubah), dan akan menjadi haram hukumnya apabila ada dalil yang melarang mu,,amalah tersebut. Penulis mengklasifikasi profesi YouTuber dalam 2 jenis (halal dan haram):

Halal; *Pertama*, apabila YouTuber mengunggah video yang bermanfaat dan mengajak pada kebajikan. *Kedua*, video yang diunggah merupakan kreatifitas orisinil dari YouTuber itu sendiri. *Ketiga*, iklan yang ditayangkan sudah tersaring dari iklan-iklan yang mengandung unsur perjudian, pornografi, dan unsur lainnya yang diharamkan dalam Islam.

Haram; *Pertama*, apabila YouTuber mengunggah video yang berisikan maksiat dan mendatangkan mudharat kepada yang menonton. *Kedua*, video yang diunggah merupakan karya cipta milik orang lain. *Ketiga*, iklan yang ditayangkan mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti iklan yang merusak kesehatan, lembaga keuangan konvensional dan unsur haram lainnya.

Penghasilan YouTuber termasuk ke dalam al-mal al-mustafad, yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat al-mal al-mustafad. Dalam hal ini, penulis mendukung pernyataan wajib ditunaikan atas zakat YouTuber. Karena argumen pendukung zakat profesi yang diungkapkan oleh Yusuf AlQardhawi, Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan ulama besar lainnya lebih kuat dan meyakinkan serta melihat banyaknya contoh dari para sahabat nabi. Dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi, zakat al-mal al-mustafad diqiyaskan pada zakat pertanian yaitu apabila harta telah mencapai nishab 653 kg dan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5%. Namun, demi kehati-hatian para YouTuber bagi yang penghasilannya tidak mencapai nishab 653 kg. Maka, zakat YouTuber bisa diqiyaskan pada zakat emas dan perak yaitu apabila nishab mencapai 85 gr emas dan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Daftar Pustaka

- Abdiansyah Linge. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1 No. 2. September 2015. Aceh Tengah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Takengon
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Cet. II. Bogor: Litera Antar Nusa
- Al-Qaththan, Manna. 2005. *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*. Terj. Aunur Rafiq El Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- As-Suyuthi. 2014. *Asbabun Nuzul*. Terj. Andi M. Syahril dan Yasir Maqasid. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani
- Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas
- Amar, Faozan. Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam*. Vol. 1 No. 1. Juni 2017. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Hamka
- Fauzi, M. Makhrus. "Menuju Fikih Filantropi Nusantara Yang Berkemajuan (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018
- Jusuf, Chusnan. "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 12 No. 01. 2007 Hafidhuddin, Didin. 2007. Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani Press
- _____. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD

- Kartika, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an Terjemah*. Depok: AlHuda
- Kholis, Nur, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam". *Akademika*. Vol. 20 No. 02. Juli-Desember 2015. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Latief, Hilman. 2010. *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Moderni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maftuhin, Arif. 2020. *Filantropi Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Makhrus. "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia". *Jurnal Islamadina*. Vol. XIII. No. 2. Juli 2014
- Mawaddah, Lu'lu'. 2013. *The Power Of Sedekah*. Yogyakarta: Buku Pintar
- Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syariat Wakaf". *Jurnal JIA*. No. 1. Juni 2013
- Syawie, Mochamad. "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial". *Jurnal Informasi*. Vol 16 No. 03. 2011
- Suma, Muhammad Amin, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern". *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. V No. 2. Juli 2013
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani
- Rahmayati, Anim. "*Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas*". Syariah Paper Accounting FEB UMS. 2015
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Tim Peneliti Filantropi Islam Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta. 2003. *Filantropi Untuk Keadilan Sosial*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta